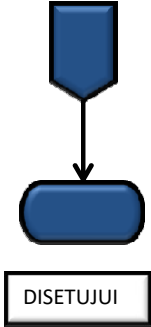


Lampiran IX : Keputusan CAMAT JENAWI
Nomor : 000.8.3.3 / 63 Tahun 2024
Tanggal : 25 Oktober 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI	Nomor SOP	000.8.3.3 / 9
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
	Tanggal Revisi	25 Oktober 2024
	Tanggal Efektif	25 Oktober 2024
	Disahkan oleh	 ARDIANSYAH, S.S.T.P.,M.M. Pembina Tk.I NP. 19790709 199810 1 002
	Nama SOP	SOP Pengelolaan Website dan Media Sosial
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat; 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.		1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan Publik 2. Memiliki pengetahuan tentang ketugasan seksi di kecamatan khususnya terkait dengan data 3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi antar seksi yang ada 4. Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana 5. Mengetahui tugas fungsi dan mekanisme pembuatan laporan
Keterkaitan:		Peralatan / Perlengkapan Kantor:
1. SOP Pelayanan Permintaan Publik melalui Website dan Media Sosial 2. SOP Pengaduan Masyarakat melaui Website dan Media Sosial		1. Komputer 2. Printer 3. ATK
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
Semua Informasi yang dipublikasikan harus akurat, relevan dan update. Penyebaran Informasi yang keliru atau yang tidak valid dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat.		1. Disimpan sebagai data manual atau Elektronik.

STANDAR PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi	Admin Website dan Media sosial	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengolah Data dan Dokumentasi mengumpulkan Data dan dokumentasi	<pre> graph TD Start([Start]) --> P1[] P1 --> D1{ } D1 --> TOLAK[TOLAK] TOLAK --> P1 D1 --> End[] </pre>			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan.	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	
2.	Data dan dokumentasi di serahkan Admin Website dan media sosial untuk menyusun Konsep Konten yang akan di publikasikan				Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Konsep yang tidak sesuai di kembalikan pada admin untuk di edit
3.	Koordinasi dengan PPID Pelaksana atas Informasi Publik dibawah wewenang PPID Pelaksana Memverifikasi materi publikasi yang akan di muat di website dan media sosial lainnya. Apabila ada materi yang harus di perbaiki,materi di serahkan kembali kepada Admin Website Media sosial, Apabila di setuju materi publikasi dapat di tayangkan di website atau media sosial				Konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	wajib menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami.

4.	Menyebarkan Informasi Publik melalui Website dan akun media sosial.				konten publikasi informasi publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : Laman resmi Website, Media sosial Instagram, Media sosial Facebook, Media sosial Youtube, Media sosial Twiter. Portal Satu Data(Opendata Karanganyar.kab). Penyebarluasan wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas, Paling sedikit dilengkapi Audio, visual dan braille.
 KEGIATAN MULAI DAN AKHIR		 KEGIATAN EKSEKUSI		 KEGIATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN		 ARAH KEGIATAN		